

## PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TERPILIH

2013

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 36/Kpts/PilBup/KPU-Kab-018.433971/2013, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA PUTARAN KEDUA TAHUN 2013.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, ketentuan Pasal 46 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan dan ketentuan Romawi VI huruf a angka 8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-018.433971/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sikka tahun 2013 oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan, maka perlu menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Kabupaten Sikka;
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU No 64 Tahun 1958 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No 3 Tahun 2005; UU No 32 Tahun 2004; UU No 2 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; PP No 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No 49 Tahun 2008; PKPU No 31 Tahun 2008; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008

sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 63 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU No 10 Tahun 2010, PKPU No 72 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU No 15 Tahun 2010; PKPU No 09 Tahun 2010.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua Tahun 2013.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal, ditetapkan tanggal 27 Mei 2013.